

Konsep Dasar Zakat

Indah Fatmah Maulidiyah¹, Amalia Saharani², Savira Melia Putri³, Nafisa Dhabita⁴,
Nur Wakhid⁵

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: 254110402171@mhs.uinsaizu.ac.id, 254110402159@mhs.uinsaizu.ac.id,
2541104021952@mhs.uinsaizu.ac.id, 254110402182@mhs.uinsaizu.ac.id, nurwakhid24@gmail.com

History Article:

Received 26-05-2026
Accepted 03-06-2026
Published 05-06-2026

ABSTRACT

One of the cornerstones of Islam, zakat is significant not only in the spiritual realm but also in the social and economic spheres of society. Based on Islamic law and its application in Indonesia, this article addresses zakat's definition, legal foundation, categories, requirements, computation, and administration. As mentioned in QS. At-Taubah verse 60, it highlights the significance of comprehending the concepts of nisab and haul as well as the allocation of zakat to eight kinds of receivers. Zakat has a significant effect on lowering poverty and economic inequality in addition to its spiritual advantages. However, low public literacy, opaque zakat institutions, and legislative restrictions continue to be obstacles to zakat implementation in Indonesia. Therefore, for zakat to be a successful tool for creating a prosperous and just society, cooperation between education, policy reform, and institutional improvement is required.

Keywords: QS. At-Taubah verse 60, zakat, nisab, haul, zakat management..

ABSTRACT

Salah satu pilar Islam, zakat, penting tidak hanya di ranah spiritual tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hukum Islam dan penerapannya di Indonesia, artikel ini membahas definisi, landasan hukum, kategori, persyaratan, perhitungan, dan administrasi zakat. Seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, hal ini menyoroti pentingnya memahami konsep nisab dan haul serta alokasi zakat kepada delapan jenis penerima. Zakat memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di samping manfaat spiritualnya. Namun, rendahnya literasi masyarakat, lembaga zakat yang kurang transparan, dan pembatasan legislatif terus menjadi hambatan bagi implementasi zakat di Indonesia. Oleh karena itu, agar zakat menjadi alat yang berhasil untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, diperlukan kerja sama antara pendidikan, reformasi kebijakan, dan peningkatan kelembagaan.

Kata kunci: QS. At-Taubah ayat 60, zakat, nisab, haul, pengelolaan zakat

How to Cite:

Maulidiyah, I. F., Saharani, A., Putri, S. M., Dhabita, N. ., & Wakhid, N. . (2026). Konsep Dasar Zakat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5085-5093. <https://doi.org/10.63822/ryr14064>

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu komponen utama agama Islam, yang tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berperan sebagai alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Zakat berasal dari bahasa Arab, yang berarti "penyucian" atau "pembersihan". Tujuan spiritualnya adalah untuk membersihkan harta benda dari sifat duniawi yang dapat mengganggu dimensi keimanan (Abidin, 2020). Zakat adalah konsep yang berasal dari Al-Qur'an dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Menurut Dahlan (2018), Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap Muslim yang hartanya telah melebihi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya harus membayar zakat, yang umumnya ditetapkan pada 2,5% dari kekayaan total. Dana kemudian dibagikan kepada kelompok sosial yang kurang beruntung, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit utang (Alim, 2023).. Zakat juga memiliki aspek sosial yang signifikan sebagai alat redistribusi kekayaan yang membantu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan solidaritas umat. Zakat, sebagaimana dijelaskan secara teoritis, memiliki nilai spiritual pribadi serta tanggung jawab sosial untuk membangun kepedulian terhadap sesama dan mengendalikan kecenderungan materialistis (Atabik, 2015). Zakat dianggap secara struktural membantu mengatasi kemiskinan dan menyalurkan kekayaan dari perspektif ekonomi sosial. Zakat juga memiliki efek moral-educatif, seperti menanamkan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup komunitas miskin. Pengelolaan zakat yang secara profesional dan transparan saat ini telah dilakukan oleh lembaga yang sudah terpercaya, selain itu juga membantu meningkatkan kesadaran atau partisipasi para muzaki dan dapat meningkatkan dampak sosial tersebut (Inayah, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis banyak sumber informasi yang relevan dan terpercaya, seperti jurnal akademik, buku, artikel penelitian, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah pertama dalam proses penelitian adalah analisis topik dan masalah. Selanjutnya, literatur dikumpulkan menggunakan berbagai basis data akademik dan sumber daya digital. Untuk memastikan relevansi, validitas, dan keterbaruan informasi, dilakukan evaluasi dan seleksi literatur. Setelah itu, peneliti melakukan analisis deskriptif - kualitatif terhadap data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan pemahaman yang berkaitan dengan data. Pada akhirnya, tema-tema dari berbagai karya sastra dikembangkan menjadi narasi yang logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman teoritis yang komprehensif berdasarkan pengetahuan konseptual yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Konsep Dasar Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci dan baik, serta membawa keberkahan yang akan tumbuh dan berkembang dalam memperoleh pahala. Pelaksanaan zakat diharapkan dapat membawa keberkahan serta menumbuhkan sikap dan sifat positif dalam diri setiap manusia (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Makna kesucian dalam zakat mencakup penyucian diri dari kejelekan dan kebatilan akibat dosa yang telah dilakukan manusia. Dalam Surah At-Taubah ayat 9, Allah menjelaskan bahwa

zakat diambil dari sebagian harta seseorang sebagai sarana untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa mereka. Kitab Al-Hawi al-Kabir karya Al-Mawardi menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, di mana pemberi zakat disebut muzakki dan penerimanya disebut mustahik. Di Indonesia, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang secara individu yang bertujuan untuk membantu seseorang yang masuk dalam golongan yang berhak mendapatkan yang sesuai ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam (Prasetyo et al., 2024).

Zakat Menurut Bahasa dan Istilah, Zakat berasal dari kata zakāh (ز ك ا), yang berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Kata tersebut telah menggambarkan bahwa zakat bisa untuk untuk membersihkan jiwa dan harta seseorang. Zakat dalam syariat didefinisikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dengan aturan agama yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari harta benda, tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam rezeki. Zakat adalah bukti nyata dari tanggung jawab moral dan kepedulian sosial seorang muslim terhadap sesamanya. Akibatnya, zakat memiliki unsur- unsur sosial dan spiritual yang saling terkait (Asnawi, 2021).

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah diketahui sebagian lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam yang kelima, satu fardhu dari fardhu-fardhu agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya. Hukum zakat adalah wajib, aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.¹⁴ Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.\

Dasar Hukum Zakat dalam Al Quran dan Hadist Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Di dalam Al- Quran, perintah menunaikan zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah mendirikan salat, seperti dalam : QS. Al-Baqarah: 110: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya disisi Allah.” Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan seorang Muslim. Q.S Taubah:103 menyebutkan secara langsung bahwa zakat adalah sarana penyucian jiwa dan harta, yang berbunyi “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda :“Islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji jika mampu.”(HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa zakat adalah pilar utama dalam Islam yang tidak bisa ditinggalkan (Zamzam,2020).

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat Zakat

1. Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (muzakki orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal.

2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat)

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi obyek zakat secara umum telah disebutkan dalam al-Qur'an, kemudian diperincikan dan diperjelas dalam hadis-hadis nabi, menyangkut pada lima kelompok harta, namun macam-macam jenis harta tersebut, tidak sebagai pembatasan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi additional yaitu sesuai dengan waktu itu.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah. harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Milik penuh

Artinya sepenuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c. Mencapai Nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. (رواه ابوداود)

Artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga ia berulang tahun.

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e. Bebas dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (na'zar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

f. Berlaku setahun

dalam Suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili kitabnya Tanyinda al-Haqaiq syarh Kanza Daqā'iq, yakni genap satu tahun dimiliki.

Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun Qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta: ternak, emas perak dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.

b. Rukun zakat

Rukun Zakat ialah melakukan niat untuk mengeluarkan sebagian hartanya, di mana pemberi Zakat (muzakki) melepaskan hak milik hartanya kepada orang penerima Zakat (mustahik). Harta dari muzakki aka didistribusikan oleh mustahik kepada orang yang berhak menerima Zakat (Nurzansyah, 2013). Terdapat beberapa kategori yang berhak menerima Zakat yang sudah dijelaskan pada Q.S. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: " *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.* "

Berdasarkan arti dari ayat tersebut bahwa yang berhak menerima Zakat yaitu:

- a) orang fakir
- b) orang miskin
- c) Amil Zakat
- d) untuk membebaskan orang-orang yang terlilit hutang
- e) mualaf
- f) untuk membebaskan hamba sahaya
- g) untuk orang-orang yang sedang berada di jalan Allah beserta orang yang sedang dalam perjalanan

4. Macam-macam Zakat

Fitrah dan Zakat Mal adalah dua jenis zakat . Secara umum, zakat terbagi dibagi menjadidua dua kategori utama .utama .:

1. Zakat Ftrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri.²⁵ Adapun pengertian atau makna zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

b. Kadar Zakat Fitrah

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras, gandum, mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri, banyaknya zakat fitrah itu perorangn yaitu; 1 gantang arab (gantang fitrah) kira-kira= 2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti istri, anaknya dan lain-lain.²⁷ Zakat fitrah, mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).²⁸ Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiaptiap tempat (negeri).²⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

Artinya: *Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri (atau sedekah fithri) atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin, yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum." (H.R. Bukhari dan Muslim). [1, 2]*

c. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Empat mazhab menyatakan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.³¹ Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada semua orang muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.

d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ulama Islam telah sepakat, bahwa zakat Islam itu wajib dengan sebab lebaran di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.³³ Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri.³⁴ Adapun pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri, waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat selepas Shalat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah dan dinamakan dengan sedekah seperti sedekah biasa.

2. Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun madzab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas harta mereka. Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.³⁶ Menurut Lisan Al-Arab sebagaimana dijelaskan Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan atau harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.³⁷ Zakat Mal yang meliputi: zakat profesi, binatang ternak, seperti: (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, buah-buahan, harta berniaga. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah mzakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi.³⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia,

disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.³⁹ Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal.
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, zakat penghasilan bukanlah masalah baru karena telah dipraktekkan sejak masa awal Islam, akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah kitab-kitab fiqih mengenai hukumnya. Hukum diwajibkan zakat penghasilan atau profesi adalah berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267)

b. Zakat Binatang Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: Sampai satu nishab, telah dimiliki satu tahun, hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.⁴² Adapun binatang yang wajib dizakati adalah:

1) Zakat Unta

Sesuai dengan ijma ulama dan juga Hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun rincian zakat unta adalah: Setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur satu tahun lebih, dan tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta zakatnya anak unta umur 2 tahun dan 1 anak unta umur 3 tahun, dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.

2) Zakat Kambing

Awal dari nishab zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan telah sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing itu sendiri sebagai berikut:

- a) Dalam 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba.
- b) Dalam 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor domba.
- c) Dalam 201 sampai 339 ekor, zakatnya 3 ekor domba.

d) Dalam 400 sampai 499 ekor, domba zakatnya 4 ekor domba.

c. Barang Dagangan

Harta dagangan (Urudh At-Tijarah) adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba. Harta perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil, tanah dan rumah yang diperjual belikan dan buku bagi pedagang buku.

Adapun nishab dari barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 % .58

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samrah bin Jundub yaitu:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّهُ لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Dari Samurah Ibnu Jundab r.a berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan.” (HR. Abu Dawud)

Syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri tidak ada kewajiban zakat, hendaklah mencapai nishab, berlangsung selama satu tahun.

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu nishab emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak. Nilai zakat yang harus dikeluarkan hanya 2,5% saja, tidak ada yang lain.

KESIMPULAN

Zakat adalah kewajiban agama yang mempengaruhi penyucian jiwa dan harta benda serta membantu keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Zakat mal dan zakat fitrah adalah dua kategori utama, masing-masing dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kecuali zakat fitrah dan pertanian, yang tidak memerlukan haul, nisab dan haul menjadi metrik utama dalam penghitungan zakat. Pengendalian zakat yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat serta pemahaman yang kuat tentang hukum dan mekanisme zakat. Bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan solidaritas sosial dengan memberikan zakat yang tepat sasaran kepada delapan kelompok penerima.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur’andan Hadis. La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 29-43.
- Ali Yafie, Pengembangan Manajemen Zakat, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks.
- Asnawi, M. (2021). Konsep dan implementasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Al-Mu’amalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 105–113.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(2), 45–60.

- Inayah, G. (2016). Dimensi sosial dan spiritual ibadah zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 15–28.
- Prasetyo, D. H., Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnain, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., Aufa, I., Hamada, W. A., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat Mutiara: *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104
- Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527–2541.
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
- Qardawi, Yusuf, Fiqh Zakat, diterj. Salman Harun, et. al., Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, Kajian Zakat, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986
- Zamzam, A. (2020). Hukum zakat dalam Al-Qur'an dan hadis: Kajian normatif dan historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 23–35.